



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] **1. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, S.H**, umur 59 Tahun, tempat/tanggal lahir Rote, tanggal 2 Oktober 1949, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Bupati Rote Ndao periode 2004-2009, Calon Bupati dari Paket Nazar dalam Pilkada Rote Ndao Periode Tahun 2008-2013), kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2. ZACHARIAS PAULUS MANAFE, S.H**, umur 56 Tahun, tempat/tanggal lahir Keoen, 21 September 1953, agama Kristen, pekerjaan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao (Calon Wakil Bupati dari Paket Nazar, dalam Pilkada Kabupaten Rote Ndao, Periode Tahun 2008-2013), beralamat di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SKK-JJT/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 memberi kuasa kepada Jacqson J. Terinathe, S.H. & Associates, Advocates & Legal Consultants, yang berkantor di Jalan Jeruk Blok B-10, Perumahan Menganti Satelit Indah, Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Juni 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Juli 2009 dengan registrasi Perkara Nomor 103/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) selanjutnya disebut UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus Pembubaran Partai Politik dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

### **II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
  - a. Perseorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

d. Badan Hukum Publik atau Privat, atau;

d. Lembaga Negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional " adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 ";

2. Bahwa, para Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
3. Bahwa, para Pemohon yang mencalonkan diri dari Pasangan Calon Perseorangan, yang sebelumnya adalah Bupati *Incumben*, mempunyai keterkaitan dengan pengujian Undang-Undang *a quo* dan sangat berkepentingan terhadap Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao agar dalam jabatannya dapat berperan aktif secara langsung, fungsional menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tanpa ada keraguan melanggar hukum;
4. Bahwa, dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dikaitkan dengan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b, tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2008-2009, keduanya dimenangkan oleh pasangan dari Perseorangan yaitu dari Paket Nazar dan Paket Lentera yang dalam pelaksanaannya yaitu pada Putaran I dimenangkan oleh Paket Nazar dan dalam Putaran II karena adanya koalisi salah satu Paket Perorangan dengan paket dari Usungan Partai Politik yang kalah pada Putaran I, telah merugikan Paket Nazar yang mana oleh UUD 1945 tidak mengatur dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juga tidak mengatur tentang adanya koalisi antara Calon Perseorangan dengan Partai Politik sehingga secara nyata hak-hak konstitusional para Pemohon dengan adanya koalisi ini secara nyata telah dilanggar dan secara nyata Paket Nazar telah dirugikan secara potensial sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama dijamin dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), Dengan demikian, menurut para Pemohon telah memenuhi

kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-II/2005 telah menentukan adanya 5 syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu sebagai berikut:
  1. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945;
  2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah merugikan para Pemohon dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59 yang mohon untuk di ujikan;
  3. Kerugian Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat khusus/spesifikasi dan aktual atau setidaknya bersifat kerugian potensial yang menurut pemikiran dapat dipastikan akan terjadi;
  4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  5. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
6. Bahwa, berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas, maka para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Pasal 59 yang sudah jelas namun tidak lengkap dalam rincian penjelasannya sehingga bertentangan dengan asas umum, langsung, jujur dan rahasia sehingga mudah untuk dilanggar, dan menjadi suatu alat untuk menciptakan pemerintahan yang condong melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan hal ini bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang tersebut dalam point 4 Posita tersebut di atas;
7. Bahwa, dengan kekurangjelasan pemikiran dari pembuat Undang-Undang dalam menempatkan syarat dan penentuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b berkaitan dengan koalisi antara partai dan bukan antara partai dengan calon perseorangan

apalagi ke dua pemenang adalah dari unsur calon perorangan, maka jelas telah merugikan para Pemohon sehingga para Pemohon minta agar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b mohon untuk di tinjau kembali karena dirasa bertentangan dengan UUD 1945 karena mudah untuk di manipulasi sehingga akan menciptakan pimpinan daerah yang mudah berbuat melanggar hukum, dengan demikian para Pemohon berpendapat telah kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b terhadap UUD 1945;

### III. Alasan Hukum Pemohon

1. Bunyi Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dikatakan:

Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

Selanjutnya:

- Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi:

*"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis";*

- Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

*"Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil setiap lima tahun sekali".*

- Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum".*

- Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 berbunyi:

*"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi*

*manusia di jamin, di atur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."*

2. Bahwa, setelah dikaji lebih mendalam dan seksama atas Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b maka para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b perlu untuk ditegaskan dalam penambahan ayat didalamnya, bahwa antara calon yang di usung oleh partai politik dan atau penggabungan partai politik dilarang untuk bergabung dengan calon perseorangan, sehingga tidak merugikan pasangan calon lain yang berasal dari sesama pasangan calon perseorangan dan atau partai politik;
3. Bahwa, berdasarkan kajian tersebut di atas, maka Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut pada point 3 Posita di atas, maka dengan tidak tegasnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan atau huruf b maka jelas-jelas telah merugikan para Pemohon, sehingga dengan tidak ditegaskannya masalah boleh tidaknya partai dan atau gabungan partai politik dengan pasangan calon perseorangan adalah merupakan kerugian konstitusional karena Pilkada sebagai wujud adanya demokrasi telah di selewengkan maksud dan tujuannya akibat tidak jelasnya perundang-undangan yang di buat mengatur tentang pasangan calon dari partai dan atau penggabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan/independen yang di usung oleh masyarakat;
5. Bahwa, pasangan calon perseorangan tidak menggunakan kendaraan dalam pencalonannya otomatis tidak dapat berkoalisi dengan partai politik, karena calon perseorangan bukanlah partai politik sebagaimana di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat (1) huruf b sehingga tidak dapat bergabung/berkoalisi, lain halnya Pasal 59 ayat (1) huruf a, jelas disana di tegaskan bahwa antara partai politik dan atau penggabungan partai politik, sehingga jelas bahwa tidak ada pegangan bagi Komisi Pemilihan Umum Pusat maupun Daerah tidak dapat menjadikan dasar apapun tentang kecurangan tersebut untuk mendiskualifikan pasangan calon perseorangan dari Paket Lentera, yang secara *notabene* pada saat Pilkada Putaran II di Kabupaten Rote Ndao telah terjadi hal semacam ini, yang telah mengakibatkan pasangan calon dari Paket Nazar yang juga merupakan

pasangan calon dari perseorangan secara konstitusional merasa hak-hak konstitusionalnya telah di rugikan;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, jelas-jelas telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) berbunyi: "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*", sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b perlu ditinjau kembali dan atau dilakukan perubahan dengan menambah huruf c dan/atau menambah pasal baru tentang larangan partai politik dan atau gabungan partai politik untuk berkoalisi dengan pasangan calon yang di usung dari perseorangan, karena koalisi tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
7. Bahwa, dengan tidak adanya pembatasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b maka Pembuat Undang-Undang membuat Undang-Undang tanpa memperhatikan asas filosofis pembuatan suatu Undang-Undang yang mencerminkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan terbukti pula bahwa Pembentuk Undang-Undang telah melakukan kelalaian secara nyata dan telah mengurangi hak konstitusional para Pemohon;
8. Bahwa, apabila di perhatikan dengan cermat, maka pengertian penggabungan/koalisi hanya berlaku untuk partai politik saja dan tidak berlaku untuk calon perseorangan karena hanya di dasarkan pada dukungan masyarakat dan hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:  
*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum"*.
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah keberadaan Pasal 59 ayat (1) huruf a tentang partai politik dan atau penggabungan partai politik tidak dapat berlaku untuk calon perseorangan/independen, sebagai akibat adanya koalisi antara perseorangan yang didukung dari unsur masyarakat dengan gabungan partai politik telah menyebabkan banyak janji yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan yang menang

karena adanya koalisi dengan partai politik dan atau gabungan partai politik menyebabkan adanya prestasi yang disepakati dalam pendeklarasian koalisi, dan untuk memenuhi janjinya Bupati Rote Ndao telah melakukan penyelewengan dalam jabatannya dengan menggunakan dana ADD tanpa adanya ijin dan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rote Ndao, untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas janji-janji dalam Pilkada Rote Ndao berkaitan dengan pupuk murah pada Pilkada Putaran II periode Tahun 2008-2013 yang dimenangkan Paket Lentera dengan kecurangan yaitu berkoalisi dengan beberapa partai politik yang pasangan calonnya kalah dalam Putaran I, hal ini membuktikan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memang dibutuhkan namun perlu ditegaskan lebih spesifik lagi berkaitan dengan Pasal 59 ini, agar tidak terjadi adanya kecurangan dan jika terpilih tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

### **PETITUM**

Bahwa, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka para Pemohon dengan ini mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b tentang Pemerintah Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Bukti P-2 : Fotokopi surat dari Koalisi Empat Paket Peserta Pilkada Kabupaten Rote Ndao 2008-2013, tanggal 14 Oktober 2008, Nomor 01/4 Paket/X/2008, perihal Laporan Pelanggaran/Kejahatan Pilkada (Petisi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi surat dari Law Office Jacqson J. Terinathie SH & Associates, bertanggal 9 Juni 2009, Nomor 13/PTK-JJT /VI/2009, perihal Pengaduan adanya dugaan melakukan tindak Pidana Korupsi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Surat/Dokumen dari KPK, tertanggal 9 Juni 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi photo bersama para pendeklarasi Koalisi di Koran Kursor, tanggal 11 Nopember 2008, di BAA Kabupaten Rote Ndao;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Selebaran Janji Pengadaan Pupuk Murah saat Pilkada;
7. Bukti P-7 : Fotokopi bagian koran-koran tentang masalah pupuk yang menjadi masalah berkait dengan janji Pilkada.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 12/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Christian Nehemia Dillak, S.H., mantan Bupati Rote Ndao periode 2004-2009, dan Zacharias Paulus Manafe, S.H., keduanya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao periode 2008-2013, mendalilkan diri sebagai perorangan/kelompok orang yang punya kepentingan sama warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 56 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 12/2008, karena dengan adanya pasal-pasal *a quo* yang tidak memuat larangan adanya koalisi antara pasangan calon

perseorangan dan pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik telah menyebabkan para Pemohon yang semula menang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Putaran I kemudian kalah dalam Pemilukada Putaran II yang disebabkan terjadinya koalisi antara pasangan calon dari perseorangan dan pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tentang diri para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena para Pemohon mempunyai kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal UU 12/2008 yang dimohonkan pengujian;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 56 ayat (2) UU 12/2008 yang berbunyi, "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini*" dan Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi, "*Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; b. Pasangan perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*" bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak memuat ketentuan yang melarang adanya koalisi antara pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik dan pasangan calon dari perseorangan;
- b. Bahwa menurut para Pemohon, karena pasangan calon perseorangan tidak menggunakan "kendaraan" partai politik dalam pencalonannya, maka otomatis juga tidak dapat berkoalisi dengan partai politik dalam proses pemilihannya;

- c. Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara tegas melarang pasangan calon perseorangan untuk berkoalisi dengan pasangan calon dari partai politik telah menyebabkan KPU beserta KPU di daerah-daerah tidak mempunyai pegangan dalam menyikapi hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam PemiluKada di Kabupaten Rote Ndao yang telah merugikan para Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti tulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7;

[3.12] Menimbang bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004 dan UU 12/2008) sudah sangat sering diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah, maka Mahkamah memandang tidak perlu untuk mendengar keterangan dari pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa masalah koalisi antara pasangan calon dari perseorangan dan pasangan calon dari usulan partai politik/gabungan partai politik dalam PemiluKada merupakan masalah praktik politik yang lazim dan wajar dalam suatu proses politik yang bernama pemilihan umum, sehingga tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas norma hukum yang terkandung dalam Pasal 56 ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (1) UU 12/2008;
- b. Bahwa dengan adanya koalisi, akan ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan juga merupakan hal yang wajar dalam kehidupan politik praktis dan tidak mungkin dinormakan, baik dalam bentuk larangan atau anjuran. Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) UU 12/2008 hanyalah memuat norma hukum mengenai mekanisme pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan koalisi merupakan praktik politik yang sifatnya temporer menurut kebutuhan dan kepentingan dalam politik;
- c. Bahwa selain tidak berwenang untuk menambah rumusan dalam kedua pasal tersebut, Mahkamah juga menilai bahwa masalah koalisi yang dimohonkan oleh para Pemohon bukan masalah konstitusionalitas norma;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, oleh kami delapan Hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, DPR atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

**Ketua,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**Anggota-Anggota,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**Panitera Pengganti**

**ttd.**

**Eddy Purwanto**